



BUPATI BLORA

PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Bank Yang Ditunjuk adalah bank yang ditetapkan sebagai pemegang kas umum daerah oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.

17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

- (4) Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

KETERANGAN:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = Pagu Dana Desa Kabupaten
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 6

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Daerah}$$

KETERANGAN:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah
AF Daerah = Alokasi Formula Daerah

- (3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 7

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penyaluran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa kepada Pemerintah Desa setelah Pemerintah melakukan pemindahbukuan Dana Desa dari RKUN keRKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan memindahbukukan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah APBD dan APB Desa ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari 2020 dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni 2020;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat minggu keempat bulan Juni 2020; dan
 - c. tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Juli 2020.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa diterima lengkap dan benar.

Bagian Kedua

Pencairan Dana Desa

Pasal 10

(1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. Tahap I:

1. Nomor RKD yang masih aktif;
2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
3. daftar rencana penggunaan anggaran;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; dan
6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
7. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020.

b. Tahap II:

1. Nomor RKD yang masih aktif;
2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
3. daftar rencana penggunaan anggaran;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya; dan
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.

c. Tahap III:

1. nomor RKD yang masih aktif;
2. kuitansi dalam rangkap 7 (tujuh), salah satu bermeterai cukup;
3. daftar rencana penggunaan anggaran;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
5. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II Tahun 2020; dan
7. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 6, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 6 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 11

- (1) Camat melakukan penelitian terhadap berkas permohonan pencairan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara hasil penelitian berkas.
- (3) Dalam hal berkas permohonan pencairan telah lengkap dan benar, Camat menyampaikan berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan dilampiri Berita Acara hasil penelitian berkas.

Pasal 12

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi permohonan kelengkapan administrasi permohonan pencairan Dana Desa yang diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Untuk melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas:
 - a. mengkaji kelayakan/kepatutan dokumen persyaratan pengajuan; dan
 - b. melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pencairan.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Pernyataan Verifikasi dan dilaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah selaku PPKD berdasarkan pernyataan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) yang dilampiri kartu kendali.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah selaku PPKD menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dan diteruskan ke Bank yang Ditunjuk dengan tembusan Kepala Dinas.
- (3) Pencairan Dana Desa dilaksanakan dengan mentransfer Dana Desa dari RKUD ke RKD (*account to account*).
- (4) Kepala Desa melaporkan transfer Dana Desa yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas dengan tembusan Camat.
- (5) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima Dana Desa sehingga Dana Desa belum dapat direalisasikan, maka Bank Yang Ditunjuk segera memberitahukan kepada Kepala Dinas dan Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan selaku PPKD untuk mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ada pembetulan, maka Bank Yang Ditunjuk mengembalikan Dana Desa tersebut sebagai kontra pos atas Dana Desa paling lambat tanggal 31 Desember 2020.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.

- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan alam dan social untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial;
 2. penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 16

- (1) Peningkatan pelayanan publik ditingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
- (2) Kegiatan peningkatan pelayanan public bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (3) Kegiatan peningkatan pelayanan public bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (4) Kegiatan peningkatan pelayanan public bidang social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Pasal 17

- (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa diutamakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin dan meningkatkan pendapatan asli Desa.

- (2) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, embung/penampungan air kecil lainnya, serta sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa bersama.
- (4) Kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 18

- (1) Penanggulangan kemiskinan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diutamakan membiayai pelaksanaan :
 - a. program penanggulangan kemiskinan;
 - b. pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. penyediaan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (2) Kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi dan sumber daya manusia di Desa.
- (3) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan pembiayaan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) digunakan membayar upah masyarakat Desa dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
- (4) Upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 19

Desa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
 - 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
 - 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
 - 3. pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Bagian Ketiga
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang dilaksanakan di Desa setempat;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengembangan ketahanan keluarga;
 - e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang dikelola secara terpadu;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;
 - i. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - k. pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumber daya alam dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif;
 - m. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan

- n. kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) wajib dilakukan secara swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, yang meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. Pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - 2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan;
 - 3. pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
 - 4. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
 - 1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 5. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan;
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:
1. perluasan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. perluasan usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUM Desa dan/atau BUM Desa, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 3. perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
 4. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 5. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan;
- d. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa agar mampu berpartisipasi dalam penggunaan Dana Desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;
- e. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat sosial budaya Desa yang meliputi :
1. penyusunan produk hukum di Desa yang dikelola secara demokratis dan partisipatif;
 2. pembentukan dan pengembangan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;
 3. pembentukan dan pengembangan keterbukaan informasi untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat Desa;
 4. penguatan ketahanan masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila;
 5. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

Pasal 22

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 23

- (1) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diberikan saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 24

Dana Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa dikelola sesuai mekanisme pengelolaan keuangan Desa;
- b. Dana Desa digunakan sesuai dengan rencana anggaran biaya pada saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- c. pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus diselesaikan pada tahun anggaran 2020.

Pasal 25

- (1) Hasil dari kegiatan Dana Desa yang menambah aset Desa dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Tata cara penatausahaan pendapatan dan belanja yang bersumber dari Dana Desa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 27

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan:

- a. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pengadaan barang/ jasa di Desa; dan
- b. Peraturan Bupati yang mengatur mengenai standar biaya pemerintah Desa yang berlaku di Daerah.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa Setiap tahap kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas.

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2020.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni 2020.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Dinas untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat(2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa.
- (5) Pemantauan dan evaluasi atas capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa diterima pada tahun 2020 ditambah dengan sisa anggaran tahun 2019.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4);
- b. terdapat sisa Dana Desa di RKD 2019 lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah

Pasal 32

- (1) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun 2020.
- (2) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun 2020 lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 2020 sisa Dana Desa di RKD tahun 2019 masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (4) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (5) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun 2020.

Pasal 33

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 34

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
- dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a telah diterima;
 - sisa Dana Desa di RKD tahun 2019 kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun 2020 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun 2020.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun 2020, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun 2020.

Pasal 35

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan Juni.
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun 2020.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 66

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI , SH, M.Si
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BLORA
 NOMOR 65 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	AlokasiAfirmasi	AlokasiKinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1	Jati	Bangkleyan	662.806.000	-	-	649.987.000	1.312.793.000
2	Jati	Gempol	662.806.000	-	-	364.144.000	1.026.950.000
3	Jati	Kepoh	662.806.000	-	-	352.694.000	1.015.500.000
4	Jati	Pelem	662.806.000	-	-	284.163.000	946.969.000
5	Jati	Jegong	662.806.000	-	-	289.327.000	952.133.000
6	Jati	Jati	662.806.000	-	-	367.413.000	1.030.219.000
7	Jati	Singget	662.806.000	-	-	345.250.000	1.008.056.000
8	Jati	Gabusan	662.806.000	-	-	690.551.000	1.353.357.000
9	Jati	Doplang	662.806.000	-	-	402.543.000	1.065.349.000
10	Jati	Randulawang	662.806.000	-	-	340.172.000	1.002.978.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Jati	Tobo	662.806.000	-	-	327.113.000	989.919.000
12	Jati	Pengkoljagong	662.806.000	-	-	259.558.000	922.364.000
13	Randublatung	Tlogotuwung	662.806.000	181.634.000	-	279.309.000	1.123.749.000
14	Randublatung	Bodeh	662.806.000	181.634.000	-	355.852.000	1.200.292.000
15	Randublatung	Gembyungan	662.806.000	181.634.000	-	401.793.000	1.246.233.000
16	Randublatung	Sambongwangan	662.806.000	181.634.000	-	395.999.000	1.240.439.000
17	Randublatung	Pilang	662.806.000	-	144.096.000	880.106.000	1.687.008.000
18	Randublatung	Temulus	662.806.000	-	-	388.467.000	1.051.273.000
19	Randublatung	Sumberejo	662.806.000	-	-	367.917.000	1.030.723.000
20	Randublatung	Kutukan	662.806.000	-	-	643.941.000	1.306.747.000
21	Randublatung	Kediren	662.806.000	-	-	516.464.000	1.179.270.000
22	Randublatung	Kadengan	662.806.000	-	-	376.211.000	1.039.017.000
23	Randublatung	Bekutuk	662.806.000	-	-	255.450.000	918.256.000
24	Randublatung	Plosorejo	662.806.000	-	-	462.993.000	1.125.799.000
25	Randublatung	Jeruk	662.806.000	-	-	245.075.000	907.881.000
26	Randublatung	Tanggal	662.806.000	181.634.000	-	518.727.000	1.363.167.000
27	Randublatung	Kalisari	662.806.000	-	-	347.126.000	1.009.932.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	Randublatung	Ngliron	662.806.000	-	-	477.444.000	1.140.250.000
29	Kradenan	Megeri	662.806.000	181.634.000	-	316.770.000	1.161.210.000
30	Kradenan	Nglebak	662.806.000	-	-	545.891.000	1.208.697.000
31	Kradenan	Getas	662.806.000	-	144.096.000	812.949.000	1.619.851.000
32	Kradenan	Nginggil	662.806.000	-	-	140.360.000	803.166.000
33	Kradenan	Ngrawoh	662.806.000	-	-	162.078.000	824.884.000
34	Kradenan	Mendenrejo	662.806.000	-	-	1.020.390.000	1.683.196.000
35	Kradenan	Sumber	662.806.000	-	-	791.356.000	1.454.162.000
36	Kradenan	Mojorembun	662.806.000	-	-	367.980.000	1.030.786.000
37	Kradenan	Nglungger	662.806.000	181.634.000	-	323.542.000	1.167.982.000
38	Kradenan	Medalem	662.806.000	-	-	355.568.000	1.018.374.000
39	Kedungtuban	Gondel	662.806.000	-	-	354.347.000	1.017.153.000
40	Kedungtuban	Ketuwan	662.806.000	-	-	222.556.000	885.362.000
41	Kedungtuban	Jimbung	662.806.000	-	-	204.265.000	867.071.000
42	Kedungtuban	Panolan	662.806.000	-	-	195.309.000	858.115.000
43	Kedungtuban	Klagen	662.806.000	-	144.096.000	267.876.000	1.074.778.000
44	Kedungtuban	Kemantren	662.806.000	-	-	295.938.000	958.744.000
45	Kedungtuban	Sidorejo	662.806.000	-	-	263.794.000	926.600.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
46	Kedungtuban	Wado	662.806.000	-	-	443.859.000	1.106.665.000
47	Kedungtuban	Pulo	662.806.000	-	-	217.285.000	880.091.000
48	Kedungtuban	Tanjung	662.806.000	-	-	289.432.000	952.238.000
49	Kedungtuban	Sogo	662.806.000	-	-	228.107.000	890.913.000
50	Kedungtuban	Bajo	662.806.000	-	-	260.070.000	922.876.000
51	Kedungtuban	Nglandeyan	662.806.000	-	-	302.049.000	964.855.000
52	Kedungtuban	Kalen	662.806.000	-	-	494.198.000	1.157.004.000
53	Kedungtuban	Ngraho	662.806.000	-	-	548.975.000	1.211.781.000
54	Kedungtuban	Kedungtuban	662.806.000	-	-	560.283.000	1.223.089.000
55	Kedungtuban	Galuk	662.806.000	-	-	324.179.000	986.985.000
56	Cepu	Gadon	662.806.000	-	-	144.037.000	806.843.000
57	Cepu	Ngloram	662.806.000	-	144.096.000	292.733.000	1.099.635.000
58	Cepu	Cabean	662.806.000	-	-	309.636.000	972.442.000
59	Cepu	Kapuan	662.806.000	-	-	122.925.000	785.731.000
60	Cepu	Jipang	662.806.000	-	-	235.796.000	898.602.000
61	Cepu	Getas	662.806.000	-	-	176.295.000	839.101.000
62	Cepu	Sumberpitu	662.806.000	-	-	128.055.000	790.861.000
63	Cepu	Kentong	662.806.000	-	-	206.878.000	869.684.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
64	Cepu	Mernung	662.806.000	-	-	177.224.000	840.030.000
65	Cepu	Mulyorejo	662.806.000	-	-	173.508.000	836.314.000
66	Cepu	Nglanjuk	662.806.000	-	-	164.705.000	827.511.000
67	Sambong	Temengeng	662.806.000	-	144.096.000	444.829.000	1.251.731.000
68	Sambong	Sambongrejo	662.806.000	-	-	270.839.000	933.645.000
69	Sambong	Gadu	662.806.000	-	-	360.514.000	1.023.320.000
70	Sambong	Sambong	662.806.000	-	144.096.000	248.791.000	1.055.693.000
71	Sambong	Pojokwatu	662.806.000	-	-	215.689.000	878.495.000
72	Sambong	Gagakan	662.806.000	-	-	221.504.000	884.310.000
73	Sambong	Biting	662.806.000	-	-	227.881.000	890.687.000
74	Sambong	Brabowan	662.806.000	-	144.096.000	234.389.000	1.041.291.000
75	Sambong	Ledok	662.806.000	-	-	220.452.000	883.258.000
76	Sambong	Giyanti	662.806.000	-	144.096.000	331.051.000	1.137.953.000
77	Jiken	Nglobo	662.806.000	-	-	216.438.000	879.244.000
78	Jiken	Cabak	662.806.000	-	-	151.000.000	813.806.000
79	Jiken	Nglebur	662.806.000	-	-	359.991.000	1.022.797.000
80	Jiken	Janjang	662.806.000	181.634.000	-	260.106.000	1.104.546.000
81	Jiken	Bleboh	662.806.000	-	-	454.179.000	1.116.985.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
82	Jiken	Ketringan	662.806.000	-	-	510.905.000	1.173.711.000
83	Jiken	Singonegoro	662.806.000	-	-	306.584.000	969.390.000
84	Jiken	Jiken	662.806.000	-	-	441.031.000	1.103.837.000
85	Jiken	Genjahan	662.806.000	-	-	185.841.000	848.647.000
86	Jiken	Jiworejo	662.806.000	-	-	159.275.000	822.081.000
87	Jiken	Bangowan	662.806.000	-	-	222.107.000	884.913.000
88	Jepon	Blungun	662.806.000	181.634.000	-	379.220.000	1.223.660.000
89	Jepon	Semanggi	662.806.000	-	144.096.000	363.677.000	1.170.579.000
90	Jepon	Ngampon	662.806.000	-	-	177.668.000	840.474.000
91	Jepon	Jomblang	662.806.000	-	-	380.782.000	1.043.588.000
92	Jepon	Palon	662.806.000	-	-	300.200.000	963.006.000
93	Jepon	Bangsri	662.806.000	-	-	364.678.000	1.027.484.000
94	Jepon	Sumurboto	662.806.000	-	-	238.936.000	901.742.000
95	Jepon	Brumbung	662.806.000	-	-	238.287.000	901.093.000
96	Jepon	Turirejo	662.806.000	-	-	225.717.000	888.523.000
97	Jepon	Semampir	662.806.000	-	-	176.188.000	838.994.000
98	Jepon	Kemiri	662.806.000	-	-	210.985.000	873.791.000
99	Jepon	Tempellemahbang	662.806.000	-	144.096.000	217.948.000	1.024.850.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
100	Jepon	Seso	662.806.000	-	-	99.486.000	762.292.000
101	Jepon	Balong	662.806.000	-	-	137.892.000	800.698.000
102	Jepon	Geneng	662.806.000	-	-	163.035.000	825.841.000
103	Jepon	Nglarohgunung	662.806.000	-	-	136.058.000	798.864.000
104	Jepon	Kawengan	662.806.000	-	-	218.432.000	881.238.000
105	Jepon	Gersi	662.806.000	-	-	129.737.000	792.543.000
106	Jepon	Gedangdowo	662.806.000	-	-	182.430.000	845.236.000
107	Jepon	Puledagel	662.806.000	-	-	173.721.000	836.527.000
108	Jepon	Bacem	662.806.000	-	-	250.495.000	913.301.000
109	Jepon	Jatirejo	662.806.000	-	-	144.233.000	807.039.000
110	Jepon	Soko	662.806.000	-	144.096.000	143.354.000	950.256.000
111	Jepon	Waru	662.806.000	-	-	211.189.000	873.995.000
112	Blora	Jepangrejo	662.806.000	-	-	437.581.000	1.100.387.000
113	Blora	Kamolani	662.806.000	-	-	347.015.000	1.009.821.000
114	Blora	Pelem	662.806.000	-	-	184.822.000	847.628.000
115	Blora	Purworejo	662.806.000	-	-	371.111.000	1.033.917.000
116	Blora	Andongrejo	662.806.000	-	-	235.258.000	898.064.000
117	Blora	Jejeruk	662.806.000	-	-	141.964.000	804.770.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
118	Blora	Temurejo	662.806.000	-	-	294.024.000	956.830.000
119	Blora	Tempurejo	662.806.000	-	-	220.398.000	883.204.000
120	Blora	Patalan	662.806.000	-	-	308.881.000	971.687.000
121	Blora	Tambaksari	662.806.000	-	-	172.723.000	835.529.000
122	Blora	Purwosari	662.806.000	-	-	216.583.000	879.389.000
123	Blora	Ngadipurwo	662.806.000	-	-	88.147.000	750.953.000
124	Blora	Sendangharjo	662.806.000	-	-	220.761.000	883.567.000
125	Blora	Tempuran	662.806.000	-	-	413.140.000	1.075.946.000
126	Blora	Plantungan	662.806.000	-	-	194.564.000	857.370.000
127	Blora	Ngampel	662.806.000	-	-	210.366.000	873.172.000
128	Tunjungan	Tawangrejo	662.806.000	-	-	236.496.000	899.302.000
129	Tunjungan	Kedungringin	662.806.000	-	-	147.796.000	810.602.000
130	Tunjungan	Adirejo	662.806.000	-	-	247.901.000	910.707.000
131	Tunjungan	Tamanrejo	662.806.000	-	-	228.805.000	891.611.000
132	Tunjungan	Tutup	662.806.000	-	-	321.094.000	983.900.000
133	Tunjungan	Sukorejo	662.806.000	-	-	368.032.000	1.030.838.000
134	Tunjungan	Tambahrejo	662.806.000	-	-	400.471.000	1.063.277.000
135	Tunjungan	Kalangan	662.806.000	-	-	321.944.000	984.750.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
136	Tunjungan	Sambongrejo	662.806.000	-	-	394.749.000	1.057.555.000
137	Tunjungan	Tunjungan	662.806.000	-	-	342.656.000	1.005.462.000
138	Tunjungan	Kedungrejo	662.806.000	-	-	320.657.000	983.463.000
139	Tunjungan	Gempolrejo	662.806.000	-	-	426.930.000	1.089.736.000
140	Tunjungan	Nglangitan	662.806.000	-	-	317.226.000	980.032.000
141	Tunjungan	Keser	662.806.000	-	-	276.417.000	939.223.000
142	Tunjungan	Sitirejo	662.806.000	-	-	273.435.000	936.241.000
143	Banjarejo	Jatisari	662.806.000	-	-	202.203.000	865.009.000
144	Banjarejo	Jatiklampok	662.806.000	-	-	258.402.000	921.208.000
145	Banjarejo	Klopoduwur	662.806.000	-	-	439.589.000	1.102.395.000
146	Banjarejo	Sidomulyo	662.806.000	-	-	870.826.000	1.533.632.000
147	Banjarejo	Balongsari	662.806.000	-	-	561.704.000	1.224.510.000
148	Banjarejo	Bacem	662.806.000	-	-	545.854.000	1.208.660.000
149	Banjarejo	Wonosemi	662.806.000	-	-	328.116.000	990.922.000
150	Banjarejo	Sendanggayam	662.806.000	-	-	253.499.000	916.305.000
151	Banjarejo	Banjarejo	662.806.000	-	-	530.460.000	1.193.266.000
152	Banjarejo	Mojowetan	662.806.000	-	-	480.434.000	1.143.240.000
153	Banjarejo	Sumberagung	662.806.000	-	144.096.000	557.424.000	1.364.326.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
154	Banjarejo	Gedongsari	662.806.000	-	144.096.000	245.938.000	1.052.840.000
155	Banjarejo	Sendangwungu	662.806.000	-	-	475.942.000	1.138.748.000
156	Banjarejo	Balongrejo	662.806.000	-	-	233.042.000	895.848.000
157	Banjarejo	Karangtalun	662.806.000	-	-	375.482.000	1.038.288.000
158	Banjarejo	Kebonrejo	662.806.000	-	-	314.785.000	977.591.000
159	Banjarejo	Kembang	662.806.000	-	-	194.855.000	857.661.000
160	Banjarejo	Sembongin	662.806.000	-	-	274.534.000	937.340.000
161	Banjarejo	Plosorejo	662.806.000	-	-	169.416.000	832.222.000
162	Banjarejo	Buluroto	662.806.000	181.634.000	-	299.015.000	1.143.455.000
163	Ngawen	Rowobungkul	662.806.000	-	-	350.807.000	1.013.613.000
164	Ngawen	Gedebeg	662.806.000	-	-	299.697.000	962.503.000
165	Ngawen	Sambonganyar	662.806.000	-	-	381.844.000	1.044.650.000
166	Ngawen	Kendayaan	662.806.000	-	-	207.348.000	870.154.000
167	Ngawen	Plumbon	662.806.000	-	-	368.192.000	1.030.998.000
168	Ngawen	Bergolo	662.806.000	-	-	188.099.000	850.905.000
169	Ngawen	Bandungrojo	662.806.000	-	-	172.418.000	835.224.000
170	Ngawen	Kedungsatriyan	662.806.000	-	144.096.000	335.712.000	1.142.614.000
171	Ngawen	Karangtengah	662.806.000	181.634.000	-	274.755.000	1.119.195.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
172	Ngawen	Jetakwanger	662.806.000	-	144.096.000	264.190.000	1.071.092.000
173	Ngawen	Sumberejo	662.806.000	-	144.096.000	227.925.000	1.034.827.000
174	Ngawen	Sendangagung	662.806.000	-	144.096.000	169.756.000	976.658.000
175	Ngawen	Talokwohmojo	662.806.000	-	-	301.481.000	964.287.000
176	Ngawen	Trembulrejo	662.806.000	-	144.096.000	275.558.000	1.082.460.000
177	Ngawen	Gondang	662.806.000	-	-	208.522.000	871.328.000
178	Ngawen	Sendangrejo	662.806.000	-	-	197.419.000	860.225.000
179	Ngawen	Semawur	662.806.000	-	-	302.310.000	965.116.000
180	Ngawen	Bradag	662.806.000	-	-	206.071.000	868.877.000
181	Ngawen	Gotputuk	662.806.000	-	-	177.426.000	840.232.000
182	Ngawen	Berbak	662.806.000	-	-	99.239.000	762.045.000
183	Ngawen	Sarimulyo	662.806.000	-	-	247.512.000	910.318.000
184	Ngawen	Sendangmulyo	662.806.000	-	-	191.849.000	854.655.000
185	Ngawen	Wantilgung	662.806.000	-	144.096.000	164.216.000	971.118.000
186	Ngawen	Bogowanti	662.806.000	-	-	147.060.000	809.866.000
187	Ngawen	Sambongrejo	662.806.000	-	-	232.968.000	895.774.000
188	Ngawen	Srigading	662.806.000	-	144.096.000	331.088.000	1.137.990.000
189	Ngawen	Karangjong	662.806.000	-	-	274.559.000	937.365.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
190	Kunduran	Botoreco	662.806.000	-	-	613.077.000	1.275.883.000
191	Kunduran	Buloh	662.806.000	-	-	416.714.000	1.079.520.000
192	Kunduran	Kemiri	662.806.000	181.634.000	-	408.611.000	1.253.051.000
193	Kunduran	Kodokan	662.806.000	-	144.096.000	142.262.000	949.164.000
194	Kunduran	Sonokidul	662.806.000	-	-	298.669.000	961.475.000
195	Kunduran	Sempu	662.806.000	-	-	261.338.000	924.144.000
196	Kunduran	Cungkup	662.806.000	-	-	207.247.000	870.053.000
197	Kunduran	plosorejo	662.806.000	-	-	317.815.000	980.621.000
198	Kunduran	Ngilen	662.806.000	-	-	196.106.000	858.912.000
199	Kunduran	Bakah	662.806.000	-	-	291.882.000	954.688.000
200	Kunduran	Kalangrejo	662.806.000	-	-	207.125.000	869.931.000
201	Kunduran	Blumbangrejo	662.806.000	-	-	182.621.000	845.427.000
202	Kunduran	Tawangrejo	662.806.000	-	-	392.779.000	1.055.585.000
203	Kunduran	Klokah	662.806.000	181.634.000	-	423.683.000	1.268.123.000
204	Kunduran	Muraharjo	662.806.000	-	-	232.590.000	895.396.000
205	Kunduran	Jagong	662.806.000	-	-	186.333.000	849.139.000
206	Kunduran	Gagaan	662.806.000	-	-	149.684.000	812.490.000
207	Kunduran	Sambiroto	662.806.000	-	-	199.155.000	861.961.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
208	Kunduran	Bejirejo	662.806.000	-	-	248.776.000	911.582.000
209	Kunduran	Jetak	662.806.000	-	-	145.830.000	808.636.000
210	Kunduran	Karanggeneng	662.806.000	-	-	389.830.000	1.052.636.000
211	Kunduran	Balong	662.806.000	-	-	193.189.000	855.995.000
212	Kunduran	Ngawenombo	662.806.000	181.634.000	-	303.958.000	1.148.398.000
213	Kunduran	Sendangwates	662.806.000	-	-	178.103.000	840.909.000
214	Kunduran	Kedungwaru	662.806.000	-	-	388.392.000	1.051.198.000
215	Todanan	Tinapan	662.806.000	-	-	540.595.000	1.203.401.000
216	Todanan	Sambeng	662.806.000	-	-	268.310.000	931.116.000
217	Todanan	Prigi	662.806.000	-	-	167.803.000	830.609.000
218	Todanan	Pelemsengir	662.806.000	-	-	476.363.000	1.139.169.000
219	Todanan	Kacangan	662.806.000	-	-	484.808.000	1.147.614.000
220	Todanan	Sonokulon	662.806.000	-	-	422.758.000	1.085.564.000
221	Todanan	Kedungwungu	662.806.000	-	-	592.191.000	1.254.997.000
222	Todanan	Gunungan	662.806.000	-	-	144.095.000	806.901.000
223	Todanan	Kajengan	662.806.000	181.634.000	-	249.621.000	1.094.061.000
224	Todanan	Dringo	662.806.000	-	-	232.512.000	895.318.000
225	Todanan	Cokrowati	662.806.000	-	144.096.000	209.230.000	1.016.132.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
226	Todanan	Ketileng	662.806.000	-	-	757.895.000	1.420.701.000
227	Todanan	Todanan	662.806.000	-	-	286.206.000	949.012.000
228	Todanan	Ngumbul	662.806.000	-	-	694.581.000	1.357.387.000
229	Todanan	Wukirsari	662.806.000	181.634.000	-	292.404.000	1.136.844.000
230	Todanan	Bicak	662.806.000	-	-	270.663.000	933.469.000
231	Todanan	Sendang	662.806.000	-	144.096.000	337.089.000	1.143.991.000
232	Todanan	Karanganyar	662.806.000	-	144.096.000	370.676.000	1.177.578.000
233	Todanan	Dalangan	662.806.000	-	144.096.000	155.795.000	962.697.000
234	Todanan	Candi	662.806.000	-	-	326.226.000	989.032.000
235	Todanan	Gondoriyo	662.806.000	-	-	298.425.000	961.231.000
236	Todanan	Kembang	662.806.000	181.634.000	-	273.687.000	1.118.127.000
237	Todanan	Bedingin	662.806.000	-	144.096.000	513.749.000	1.320.651.000
238	Todanan	Ledok	662.806.000	-	-	159.336.000	822.142.000
239	Todanan	Kedungbacin	662.806.000	-	144.096.000	370.616.000	1.177.518.000
240	Bogorejo	Gombang	662.806.000	181.634.000	-	216.176.000	1.060.616.000
241	Bogorejo	Sarirejo	662.806.000	-	-	187.424.000	850.230.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
242	Bogorejo	Karanganyar	662.806.000	-	-	163.343.000	826.149.000
243	Bogorejo	Karang	662.806.000	-	-	214.532.000	877.338.000
244	Bogorejo	Prantaan	662.806.000	-	-	221.526.000	884.332.000
245	Bogorejo	Jeruk	662.806.000	-	-	204.489.000	867.295.000
246	Bogorejo	Bogorejo	662.806.000	-	-	291.058.000	953.864.000
247	Bogorejo	Gembol	662.806.000	-	-	186.331.000	849.137.000
248	Bogorejo	Tempurejo	662.806.000	-	-	200.109.000	862.915.000
249	Bogorejo	Gayam	662.806.000	181.634.000	-	191.080.000	1.035.520.000
250	Bogorejo	Sendangrejo	662.806.000	-	-	226.702.000	889.508.000
251	Bogorejo	Gandu	662.806.000	181.634.000	-	281.953.000	1.126.393.000
252	Bogorejo	Nglengkir	662.806.000	-	-	457.214.000	1.120.020.000
253	Bogorejo	Jurangjero	662.806.000	181.634.000	-	535.031.000	1.379.471.000
254	Japah	Harjowinangun	662.806.000	-	-	272.688.000	935.494.000
255	Japah	Tengger	662.806.000	-	-	199.719.000	862.525.000
256	Japah	Krocok	662.806.000	-	-	184.227.000	847.033.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
257	Jajah	Ngapus	662.806.000	-	-	299.730.000	962.536.000
258	Jajah	Dologan	662.806.000	-	-	255.231.000	918.037.000
259	Jajah	Tlogowungu	662.806.000	-	-	245.527.000	908.333.000
260	Jajah	Jajah	662.806.000	-	-	216.652.000	879.458.000
261	Jajah	Beganjing	662.806.000	-	-	264.443.000	927.249.000
262	Jajah	Ngrambitan	662.806.000	-	-	163.022.000	825.828.000
263	Jajah	Pengkolrejo	662.806.000	-	-	404.756.000	1.067.562.000
264	Jajah	Bogorejo	662.806.000	-	-	310.795.000	973.601.000
265	Jajah	Wotbakah	662.806.000	-	-	275.672.000	938.478.000
266	Jajah	Padaan	662.806.000	-	-	262.082.000	924.888.000
267	Jajah	Bogem	662.806.000	-	-	245.995.000	908.801.000
268	Jajah	Sumberejo	662.806.000	-	-	299.749.000	962.555.000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
269	Japah	Ngiyono	662.806.000	-	-	327.504.000	990.310.000
270	Japah	Gaplokan	662.806.000	-	-	324.485.000	987.291.000
271	Japah	Kalinanas	662.806.000	-	-	447.838.000	1.110.644.000
	TOTAL		179.620.426.000	3.814.314.000	3.890.592.000	82.674.705.000	270.000.037.000

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

